



PUTUSAN

Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKOHARJO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, xx Januari xxxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Surakarta, xx Mei xxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh, pada tanggal 17 September 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Maret 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0117/034/III/2015, tertanggal 23 Maret 2015, saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di daerah Laweyan Surakarta selama kurang lebih 3 tahun, kemudian bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxx/ xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kurang lebih 1 tahun, layaknya suami dan istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :

- ANAK KE I, Laki-laki, Sukoharjo, xx April xxxx, usia x tahun, kelas x sekolah dasar, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- ANAK KE II, Perempuan, Sukoharjo, xx September xxxx usia x tahun, Taman kanak-kanak, sekarang dalam asuhan Penggugat;

3. Bahwa sejak Februari 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan saat pisah rumah Agustus 2019 sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2023 Tergugat telah dinyatakan sah melakukan tindak pidana Narkoba di Pengadilan Negeri Sleman dan difonis hukum penjara selama 4 tahun 6 bulan di Lembaga permasyarakatan xxxxx xxxxx

4. Bahwa puncaknya adalah bulan Agustus 2019, pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan, Tergugat juga berperilaku kasar kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sekarang Tergugat sedang dalam penjara;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 5 tahun;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang sakkinah mawaddah wa rahmah

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil-dalil permohonan cerai gugat telah berdasarkan atas hukum yang berlaku dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam., dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 28-06-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0117/034/III/2015 tanggal 23 Maret 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan diberi tanda P.2.;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx. xx xx. xxx xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai Sepupu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di dearha xxxxxxx, xxxxxxxx lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx/ xx xxx, xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita keluarga Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar sejak awal tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah ke Penggugat dan anak-anak dan kalau bertengkar Tergugat melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) ke Penggugat, Tergugat juga saat mendekan di penjara karena kasus Narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI**, umur xx tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx. xxx xx. xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah 10 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah xxxxxxxx, xxxxxxxxxx lalu pindah ke rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxx/ xx xxx, xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagai tempat tinggal bersama terakhir;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik, akan tetapi akhir-akhir ini mulai tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar;

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi saksi tahu dari cerita keluarga Penggugat bahwa keduanya sering bertengkar sejak awal tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tapi dari cerita Penggugat karena Tergugat tidak pernah memberikan perhatian ke anak-anak; Tergugat juga saat mendekan di penjara karena kasus Narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan tahun 2019 karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Upaya Damai

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar berpikir untuk berdamai dan tidak bercerai dengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun namun sejak bulan Februari 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan puncaknya pada bulan Agustus 2019 Tergugat pergi dari yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang sudah 5 (lima) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang diberi tanda P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdata, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo maka adalah tepat dan beralasan Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Sukoharjo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2015 tercatat di KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu Penggugat mempunyai alasan hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145, 147 HIR. *junctis* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur Pasal 170 dan Pasal 171 HIR, sehingga Majelis Hakim menilai terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekurang-kurangnya sejak awal tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah dan puncaknya pada akhir tahun 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah tanpa saling berkomunikasi lagi sampai sekarang lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya;

Fakta Hukum

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Maret 2015 dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik dan rukun akan tetapi sejak awal tahun 2019 mulai tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat jarang menafkahi keluarga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) tahun;
- Bahwa selama berpisah kedua pihak sudah tidak saling berkomunikasi layaknya suami istri;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit dirukunkan kembali karena selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada keluarga sehingga pisah rumah tanpa komunikasi lagi layaknya suami istri sampai sekarang selama lebih kurang 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata pecah, maka apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat Fuqaha dalam kitab Fiqhus Sunnah Juz II hal 291 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh



إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
أمثالهما، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Apabila istri menggugat kemudharatan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan rumah tangga di antara keduanya, istri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan, dan Hakim menjatuhkan talaknya dengan thalak bain apabila terbukti kemudharatan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian di antara keduanya."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan dijatuhkannya talak *ba'in shugro* Tergugat kepada Penggugat, dengan *verstek* (Pasal 125 HIR);

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan pernah dukhul, maka bagi Penggugat berlaku masa tunggu atau idah berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, masa tunggu atau idah yang dimaksud ditetapkan tiga kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Drs. H. Muhtar, M.H. sebagai Ketua Majelis, Irwan, S.H.I. dan Burhanudin Manilet, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Adi Praswara Ary, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Muhtar, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Irwan, S.H.I.

Hakim Anggota,

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 938/Pdt.G/2024/PA.Skh



Ttd.

Adi Praswara Ary, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp 60.000,00
2.	Proses	: Rp 75.000,00
3.	Panggilan	: Rp 525.000,00
4.	Meterai	: Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h		: Rp 670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).